



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 27 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Susi Lestari (Pemohon I), Vandy Setiawan (Pemohon II), Kristin Karlina (Pemohon III), Valentina Ryan M (Pemohon IV), Luciana Ary Sibarani (Pemohon V), Sopyan Haris (Pemohon VI), Nur Jannatul Ma'wa (pemohon VII), Yerem Limone (Pemohon VIII), Priski Haryadi (Pemohon IX), Pungky Juniver (Pemohon X), Retno Wulandari (Pemohon XI)

PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tania Iskandar (Pemohon I), Sila Fide Novira Nggebu (Pemohon II), Muhammad Restu (Pemohon III), Yuni Wulan Ningsih (Pemohon IV), Ika Minawati (Pemohon V), Putra Muhamad Fadilla (Pemohon VI), Tasya Ayu Hapsari (Pemohon VII), Mawar Prasiska Nur Rizki (Pemohon VIII), dan Riesa Zhafirah (Pemohon IX)

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

Selasa, 27 Januari 2026, Pukul 14.43 – 15.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fransisca
Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025:**

1. Susi Lestari
2. Kristin Karlina
3. Yerem Limone

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025:

1. Priskila Octaviani
2. Lala Komalawati

C. Pemohon Perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025:

1. Bernita Matondang
2. Yuni Wulan Ningsih
3. Riesa Zhafirah
4. Ariyanto Zalukhu
5. Muhammad Restu
6. Tania Iskandar
7. Ika Minawati
8. Sila Fide Novira Nggebu
9. Mawar Prasiska Nur Rizki
10. Putra Muhammad Fadilla
11. Tanya Ayu Hapsari

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025:

1. Priskila Octaviani
2. Arif Yanfa Nugroho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:14]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Permohonan Nomor 280 dan 282/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri, 280. Siapa yang hadir?

2. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [00:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Izin memperkenalkan diri, saya Kuasa Hukum Priskilla Octaviani dan Lala Komalawati beserta Pemohon, yaitu Yerem Linome.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:48]

Oke, terima kasih.
Pemohon untuk Permohonan 282, silakan.

4. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [00:55]

Baik, Yang Mulia.
Saya Kuasa Hukum dari 282 dan hadir kuasa secara online, yaitu Arif Yanfa Nugroho serta Pemohon baik secara online maupun offline. Yang online-nya Tania Iskandar, Ika Minawati, Sila Fide, Putra Muhammad Fadilah, Mawar Prasiska, Tasya Ayu Hapsari, dan yang offline ada Riesa Zhafirah, Yuni Wulan Ningsih, Muhammad Restu, Arianto Zalukhu, dan Bernita Matondang.
Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Oke, terima kasih. Agenda persidangan hari ini adalah penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan, kemudian penerimaan perbaikan dan pengesahan bukti.

Silakan untuk 280, apa-apa saja yang diperbaiki? Disebutkan saja poin-poinnya. Diperbaiki di halaman berapa?

6. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [01:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Izinkan kami membacakan pokok-pokok penyampaian (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Yang di halaman berapa yang diperbaiki? Itu saja.

8. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [01:55]

Halaman 1, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Halaman 1 apa yang diperbaiki?

10. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [01:58]

Pemohon memperluas objek permohonan melalui penambahan pengujian pasal yang semula hanya terbatas pada Pasal 411 ayat (2) menjadi Pasal 411 ayat (1) dan (2), dan Pasal 412 ayat (1) dan (2).

11. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Oke, apa lagi?

12. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [02:14]

Kemudian Legal Standing penegasan Kedudukan Pemohon.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Halaman berapa?

14. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [02:21]

Halaman ... pada halaman 10 dan 13.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Oke.

16. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [02:25]

Bahwa adanya penegasan Kedudukan Pemohon yang masing-masing dapat dibuktikan kerugian konstitusionalnya secara spesifik, aktual, dan setidaknya-tidaknya potensial akibat berlakunya pasal a quo, khususnya yang bersumber dari ketidakjelasan subjek pengaduan serta perluasan intervensi negara ke dalam ranah privat melalui mekanisme delik aduan.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Oke.

18. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [02:46]

Kemudian, kriminalisasi orang tua, dewasa (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Halaman berapa?

20. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [02:49]

Halaman 11, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:51]

Halaman 11.

22. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [02:53]

Kriminalisasi (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Cukup, disebutkan saja.

24. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [02:57]

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, halaman 12.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Ya.

26. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [03:02]

Tidak ada perlindungan dari pengaduan bermotif buruk dan halaman 12.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:06]

Oke.

28. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [03:07]

Selanjutnya, Yang Mulia, halaman 12.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Halaman 12 tadi sudah, 13.

30. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [03:13]

Halaman 12 dan 13, Yang Mulia, izin. Di sisi (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Poin berapa? Tidak usah dibacakan.

32. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [03:21]

Halaman 12 dan 13, Yang Mulia, terkait tidak proporsionalnya dan tidak terbatas.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Oke.

34. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [03:28]

Demikian, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Oke, Alasan Permohonan ada yang ditambah?

36. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [03:34]

Posita dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Tidak ada enggak yang diperbaiki?

38. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [03:39]

Di halaman 28 dan seterusnya, Yang Mulia, ada sedikit perbaikan.

39. KETUA: SALDI ISRA [03:43]

Oke, kita cek dulu, sabar. Halaman 28, apa yang ditambah?

40. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [03:48]

Sebentar, izin mengecek terlebih dahulu, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Kan Anda ini sudah berulang ke ke Mahkamah Konstitusi kan sudah harus dipersiapkan. Jangan begitu-begitu terus, Priskila ya. Kan sudah tahu, apalagi dengan panelnya, dengan Panel II ini. Sudah disuruh dipersiapkan, mana, begitu.

42. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [05:06]

Terkait Posita tidak ada perubahan, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Tidak ada perubahan, tapi enggak mungkin enggak berubah, ya. Orang dulu Anda cuma satu pasal, sekarang dua pasal, masa Positanya enggak berubah? Sudahlah, kalau begitu terus ke Petitem, dibacakan Petitemnya.

44. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [05:23]

Baik, maaf, Yang Mulia.

Saya lanjut ke Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada yang Para Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebaiknya berikut.

Yang pertama, menerima dan mengambulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang terikat dalam perkawinan dan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2'.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak

dimaknai 'terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suaminya atau istri'.

Yang keempat, menyatakan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan padahal dirinya terikat dalam suatu hubungan perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2'.

Yang kelima, menyatakan Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri'.

Yang keenam, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:44]

Terima kasih.

Jadi ini pemaknaannya mirip dengan yang lama yang ada di KUHP, ya? Betul?

46. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [07:52]

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Oke.

282, silakan apa saja yang diperbaiki?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [07:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk yang diperbaiki untuk yang 282, ada penambahan 3 Pemohon, Yang Mulia. Atas nama Bernita Matondang, Ariyanto Zalukhu, sama Alexandra Asheilla Taufik. Untuk penambahan alat bukti, P-22 sampai P-30.

Dan di sini di halaman 11-14, ada kami menguraikan kerugian konstisional Pemohon tambahan, Yang Mulia. Untuk kerugian Pemohon X selaku pengurus Forum Mahasiswa Ilmu Hukum sebagaimana dibuktikan P-28 mengalami kerugian konstisional yang nyata, aktual, dan berkelanjutan akibat berlakunya ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan paling lama 1 tahun 6 bulan atau dipidana denda paling banyak kategori 2 selanjutnya disebut norma quo. Bahwa aktivitas utama forum tersebut adalah sebagai ... sebagai ruang diskusi mahasiswa yang rutin digunakan untuk bertukar pendapat, menyampaikan kritik, dan mengkaji kebijakan publik terhadap kebebasan mengenai tindakan pemerintah dan lembaran ... lembaga negara sebagai bagian dari kebebasan akademik dan pembelajaran ilmu hukum. Namun demikian, menghina pemerintah atau lembaran ... lembaga negara dalam norma a quo tidak memiliki kebebasan objektif yang definisi yang jelas sehingga membuka ruang tafsir yang subjektif elastis dan berpotensi disalahgunakan. Kondisi ini menempatkan Pemohon X serta anggota forum yang lainnya dalam posisi rentan karena kritik yang berbasis argumentasi hukum dapat sewaktu-waktu dinilai sebagai penghinaan. Kerugian X tidak bersifat asumtif, melainkan telah tercermin secara faktual dalam dinamika komunikasi forum.

Hal tersebut dibuktikan melalui percakapan dalam forum yang menunjukkan bahwa kekhawatiran nyata dimana ada pernyataan, "Semua bisa kena apalagi aktivis ngeluh dikit aja bisa kena." Serta (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [09:57]

Oke. Itu cukup. Poinnya sudah cukup, ya.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [10:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:01]

Halaman berapa lagi?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [10:01]

Sudah, Yang Mulia.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Pemohon XI. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [10:05]

Silakan.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: ARIYANTO ZALUKHU [10:07]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Saya Ariyanto Zalukhu, Pemohon XI.
Bahwa Pemohon XI mengalami (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [10:13]

Lanjut ke alasan-alasan permohonan, ya. Alasan-alasan ada yang diperbaiki?

56. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [10:18]

Posita tidak ada perubahan, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Tidak ada, ya?

58. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [10:20]

Tidak ada.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:22]

Oke. Kalau begitu langsung ke Petitum.

60. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [10:23]

Baik, Yang Mulia.

Petitum bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil konstitusional yang telah dikemukakan di atas serta bukti-bukti yang diajukan, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [11:07]

Terima kasih.

Berarti ini menambah norma juga? Kalau yang awalnya dulu, satu norma, ya? Satu pasal atau dua?

62. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [11:15]

Yang awal sama, Yang Mulia. 240 dan 241.

63. KETUA: SALDI ISRA [11:19]

Oke, oke. Terima kasih kalau begitu.

Jadi, ini cuma perubahan penambahan apa, ya (...)

64. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [11:25]

Legal standing, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [11:26]

Legal standing, 2 ya. Pemohon X dan Pemohon XI, ya?

66. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [11:30]

Pemohon X, XI, dan XII.

67. KETUA: SALDI ISRA [11:32]

Oh, 3 orang, ya, oke.
Ini X tadi ... yang 11 aktifis juga?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: ARIYANTO ZALUKHU [11:38]

Mahasiswa, Yang Mulia, tetapi saya suka untuk menganalisis, menulis, dan meneliti di bidang hukum juga.

69. KETUA: SALDI ISRA [11:45]

Oke. Yang XII?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [11:50]

Penyandang disabilitas, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [11:52]

Oke. Apa kerugian hak konstitusionalnya?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [11:57]

Karena si penyandang disabilitas itu dia tergabung dalam forum diskusi mahasiswa.

73. KETUA: SALDI ISRA [12:04]

Oke.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [12:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [12:04]

Kalau forum diskusi saja kan enggak masalah. Yang di pasal ini kan, kalau Anda mau demo, tidak memberi ... menyampaikan izin, kan. Kan itu yang jadi masalah di situ?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [12:15]

Bukan demo, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [12:16]

Ya, oke.

Ini di halaman berapa Anda cantumkan pasalnya ini, pasal utuhnya? Di Permohonan yang 282? Ada enggak?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [12:50]

Yang siapa, Yang Mulia, maksudnya?

79. KETUA: SALDI ISRA [12:52]

Yang Permohonan 282, pasal utuhnya dicantumkan di halaman berapa?

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [13:07]

Sebentar, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [13:08]

Silakan, tolong Anda lihat.

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [13:15]

Di halaman 8 sampai 9, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [13:20]

Oh, ini penghinaan di depan umum, ya? Tadi bayangan saya yang demo yang ... yang pakai izin karena Pemohonnya ini-ini juga, gitu. Oke,

terima kasih. Nanti di ... apa ... kita sahkan bukti untuk 280. Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, betul?

84. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [13:41]

Betul, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:43]

Oke, sudah dileges dan dinyatakan lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, ini catatan. Soft copy Perbaikan Permohonan dalam format Word belum diserahkan.

86. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [13:56]

280?

87. KETUA: SALDI ISRA [13:56]

280.

88. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [13:56]

Oh, ya, baik, Yang Mulia. Nanti (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [13:57]

Nanti diserahkan, ya, Priskila?

90. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [13:58]

Ya, baik, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [14:01]

Kemudian untuk 282, Permohonan awal Buktinya P-1 sampai dengan P-21, lalu Permohonan Perbaikan P-22 sampai dengan P-30?

92. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [14:15]

Betul, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [14:16]

Oke, bukti sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, Saudara-Saudara sudah ... apa ... menyampaikan Perbaikan, dan Perbaikan sudah kami terima, dan bukti sudah disahkan, kecuali yang tadi, yang soft copy untuk 280.

Setelah ini, kami akan menyampaikan Permohonan ini dalam RPH, RPH-lah nanti yang akan memutuskan, apa ini mau diplenokan atau mau diputus tanpa pleno, itu otoritas Rapat Permusyawaratan Hakim. Tugas kami menyampaikan karena Hakim-Hakim yang lain juga sudah baca Permohonan, nanti mereka akan datang dengan posisi hukumnya masing-masing. Mohon bersabar menunggu, apapun nanti perkembangannya akan diberitahukan kepada Saudara.

Cukup, ya?

94. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [15:08]

Cukup, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [15:08]

Oke, terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan ... Perbaikan Permohonan untuk Permohonan Nomor 280 dan 282/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB

Jakarta, 27 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

